

Rekonstruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Ardellya Mustika Rahiem^{a,1*}

^aUniversitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

¹tikaardellya@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini, *Pertama*, formulasi sanksi tindakan yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam rancangan hukum positif Indonesia; *Kedua*, bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat ditawarkan sebagai bentuk rekonstruksi pidana sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana terkait pidana bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama: alasan pembenaran dalam penerapan sanksi tindakan bagi pelaku kejahatan terorisme didasarkan oleh: secara filosofis penerapan sanksi tindakan didukung oleh aliran positif yang beralaskan paham determinisme dan secara filosofis sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan nilai-nilai keadilan sebagaimana maksud dari ajaran monodualistik dalam hukum pidana. Secara teoritik, penerapan sanksi tindakan sejalan dengan beberapa teori hukum antara lain Teori pidana gabungan/modern (*Verenigings Theorien*), Teori Restoratif Justice dan Teori double Track System. Kedua, berkaitan revisi Undang-Undang Terorisme mendatang, perlu adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam revisi Undang-Undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. Ketiga, bentuk-bentuk pemberian sanksi tindakan dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: bentuk normatif dengan cara program *Brainwashing* dan program deradikalisasi sedangkan Bentuk Sosial dilakukan dengan cara: Pemisahan masyarakat, dan pembentukan lembaga khusus pelaksanaan sanksi tindakan yaitu sebuah lembaga di berada dibawah Kejaksaan Agung selaku Eksekutor putusan pengadilan.

Kata-kata Kunci: Rekonstruksi, pidana, terorisme, Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Penjelasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. sebagai Negara hukum tentunya harus menjunjung tinggi keadilan, sehingga dengan tegaknya suatu keadilan maka proses penegakan hukum berjalan efektif di masyarakat dan tercapainya tujuan nasional Negara Indonesia yakni mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. mewujudkan dan menegakkan keadilanpun merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Pada konteks penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*), sebagai upaya

pencapaian keadilan dapat dilaksanakan salah satunya dengan cara melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (*in-abstracto*) hingga tahap aplikatif dan tahap eksekusi (penegakan hukum pidana *in-concreto*). Idealnya, pada setiap tahapannya harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tersebut yaitu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya selalu mampu mengikuti perkembangan dari kejahatan itu sendiri oleh karena perkembangan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

hukum mengakibatkan berkembangnya metode kejahatan begitu pula sebaliknya. Salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang dan menjadi perhatian baik secara global maupun nasional bangsa ini adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme bahkan termasuk Prolegnas baik dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) maupun revisi Undang-undang Terorisme karena masyarakat menilai aturan yang ada belum mampu dan maksimal menanggulangi kejahatan terorisme. Mengupas tentang kejahatan terorisme, pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu sebagai salah satu bentuk kejahatan (*crime*).

Menurut Ali Masyar secara global kejahatan terjadi disebabkan kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar -melalui aparaturnya- seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrim adalah memunculkan radikalisme pada negara atau kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan-perbuatan radikal seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme.¹

Disisi lain Abdul Wahid menyatakan bahwa terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk adanya perubahan.² Namun, kasus terorisme yang ada di Indonesia ada motif lain yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan dan fanatisme keagamaan yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama yang lain adalah salah.

¹ Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

² Abdul Wahid, Dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 4.

³ Ketidaksinkronan pengaturan tindak pidana pendanaan terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003,

Faktor tersebut yang mendorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat, menimbulkan suatu korban jiwa atau harta benda masyarakat.

Pemidanaan bagi pelaku terorisme dalam hukum positif di Indonesia tidak hanya dikenakan kepada para pelaku utama seperti pelaku pegeboman atau pembunuhannya, melainkan juga dikenakan terhadap orang yang memiliki keterkaitan dengan pelaku kejahatan tersebut, misalnya orang yang dengan sengaja memberi bantuan atau kemudahan kepada pelaku, atau memberikan uang atau dukungan finansial kepada pelaku,³ orang yang menyembunyikan pelaku terorisme ataupun orang yang menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman (*recidive*) ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Hukuman penjara

UU No. 9 Tahun 2013 dan Rancangan KUHP menjadi salah satu kendala dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Lebih lanjut baca Randy Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme" dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hlm.28-30.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subyektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan. Dalam praktiknya, penjara dijadikan sebagai titik balik bagi terpidana terorisme untuk bertindak lebih nekat. Sejak bom Hotel Marriot kedua 2009, aksi terorisme di Indonesia melibatkan mantan narapidana terorisme. Keterlibatan kedua kalinya, karena adanya peningkatan peran dan aksi. Misalnya, Urwah, salah satu pelaku pengeboman Hotel Marriot 2009. Pertama kali ditangkap, Urwah berperan menyembunyikan informasi keberadaan Noordin M. Top. Aksi kedua, Urwah menjadi salah satu perancang serangan maut itu. Demikian juga dengan Afif alias Sunakim, pelaku bom Sarinah 2016. Awalnya, Afif hanya terlibat dalam pelatihan militer di Aceh pada 2010. Setelah bebas, Afif menjadi pelaku utama serangan di awal tahun 2018.⁴ Bila mengkaji hubungan kausalitas antara kejahatan terorisme yang banyak dilakukan oleh residivis maupun oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan pelaku sebelumnya, menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai apakah tujuan pemidanaan telah menjadi pembicaraan dari zaman ke zaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana telah tercapai dalam praktiknya. Oleh karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan hukum yang tentunya dapat menjadi sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Perkembangan pidana dan pemidanaan pada aliran hukum modern, sistem pemidanaan mulai berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*) yaitu jenis sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga meliputi sanksi tindakan. Aspek

pidana merupakan salah satu aspek yang menjadi sorotan masyarakat terhadap upaya pemberantasan kejahatan terorisme.

Berkembangnya jaringan teroris dan fenomena pelaku oleh *recidivis*, serta penegakan hukumnya menjadi pertanyaan serius apakah kebijakan pemidanaan yang ada saat ini masih relevan atau memerlukan pembaharuan hukum pidana materiil sebagaimana juga diungkap oleh Chairul Huda yang menyatakan bahwa revisi UU Terorisme sudah menjadi sebuah kebutuhan.⁵ Oleh karena itu diperlukan kajian ilmiah yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep pemberlakuan sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana formulasi sanksi tindakan yang tepat bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam rancangan hukum positif Indonesia?
2. bagaimana bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat ditawarkan sebagai bentuk rekonstruksi pemidanaan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme?

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Tindakan dalam Perspektif Teori Hukum

a. Pandangan Teori Restorative Justice

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif⁶ bukanlah konsep yang baru dalam sistem

⁴

<https://www.tempo.co/read/kolom/2016/11/22/2429/p-enjara-tak-membuatnya-jera>, diakses pada tanggal 15 Juli 2016.

⁵ <http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2016/01/urengsi->

revisi-undang-undang-terorisme.html, diakses tanggal 15 Maret 2016

⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restorative Di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Universitas Indonesia, 2009, hlm. 1.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

hukum pidana. *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Tindakan-tindakan dan program yang merefleksikan tujuan-tujuan restoratif akan dapat menyelesaikan kejahatan dengan cara:

- a. mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kerugian;
- b. melibatkan semua *stakeholder*; dan
- c. merubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam mengatasi kejahatan terorisme tersebut.

Menurut David Fogel, *restorative justice* model diajukan kaum Abolisionis yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana bermasalah atau cacat struktural sehingga harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham Abolisionis menurut Brants dan Silvis sebagaimana dikuti Romli Atmasasmita lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan

dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya.⁷

John Braithwhite berpandangan, bahwa *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang.⁸ *Restorative justice* harus juga diamati dari sisi kriminologi dan sistem pemasyarakatan karena konsep *restorative justice* terlahir oleh keadaan sistem pidana yang sekarang berlaku, ternyata belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat dalam mekanisme di luar peradilan pidana. Model ini diharapkan dapat menyentuh empat aspek dalam perlindungan pelaku terorisme, yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi.⁹

b. Pandangan Teori Gabungan dalam Pidanaan

Bidang hukum pidana (termasuk sistem dan proses peradilan pidana) menempati urutan pertama yang tidak hanya mendapat sorotan, tetapi juga mendapat celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.¹⁰ Diskursus mengenai tujuan pidanaan telah menjadi pembicaraan dari zaman-kezaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionis*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

⁸ John Braithwhite, *Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be Summated to Crime and Justice : Review of Research*, University Of Chicago Press, Chicago, tt, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislati dan Pidanaan di Indonesia", Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 2.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan hukum, maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itu, filosofi pemidanaan berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan negara ini.

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan itu adalah bukan sebagai sarana pembalasan (retributif), melainkan sebagai sarana treatment dan perlindungan sosial (social defence). Tujuan dari pemidanaan itu sendiri seharusnya mengarah kepada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun prevensi khusus, yang dalam hal ini mencegah agar pelaku kejahatan terorisme yang semakin tumbuh. Tujuan pemidanaan prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan terorisme. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan Tindakan dapat memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹¹

Sanksi tindakan dalam pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui cara :

1. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan terorisme (detering the offender), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan;
2. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (detering potential imitators);
3. Perbaikan si pelaku (reforming the offender), yaitu memperbaiki tingkah

laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana; dan

4. mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan terorisme, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan terorisme.¹²

Selain itu juga, sanksi tindakan dalam pemidanaan digunakan sebagai treatment dari tujuan pemidanaan. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.¹³

c. Pandangan Teori Double Track System

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track system) di mana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (treatment). Dirumuskannya sanksi pidana dan tindakan tidak lepas dari ide dasar double track system yang menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasikan dan adanya kesetaraan dalam sistem sanksi hukum pidana. Paham filsafat yang mengakui kesetaraan antara punishment dan treatment adalah filsafat eksistensialisme dari Albert Camus yang menyatakan punishment bagi seorang harus diarahkan lewat sanksi yang

¹¹ R. A. Duff and David Garland (Ed.), *A Reader on Punishment*, Oxford University Press, New York, 1995, hlm. 221.

¹² Negel Walker, *Reductivism and Deterrence*, Oxford University Press, New York, 1995, hlm. 212.

¹³ C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmentl Design*, SAGE Publication, Inc., Beverly hills London, 1977, hlm. 18

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

mendidik (treatment) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh dari manusia¹⁴. Ide dasar double track system dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku terorisme yang melakukan kejahatan sangat tepat untuk diterapkan, karena di samping untuk menghindari dampak negatif pidana hilang kemerdekaan maka pelaku dimungkinkan untuk memperoleh pembinaan guna perkembangan ke depannya. Sanksi pidana dan sanksi Tindakan dapat berjalan secara paralel, seiring dan bersama guna mencapai tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku kejahatan

d. Formulasi Sanksi Tindakan dalam Revisi Undang-Undang Terorisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulasi merupakan perumusan.¹⁵ Formulasi sanksi tindakan dimaksud adalah merumuskan sanksi tindakan dalam revisi undang-undang terorisme mendatang. Teknik formulasi sanksi pidana merupakan salah satu politik hukum dalam penyusunan suatu revisi undang-undang terorisme. Perumusan sanksi pidana terkait dengan adanya sanksi tindakan dari suatu norma yang sebelumnya ada harus disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan formulasi.

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Revisi pemidanaan pelaku terorisme dalam hukum positif diperlukan adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam Revisi Undang-Undang tersebut dalam hal jenis

kejahatan dan pelaku kejahatan. Ke depan dalam revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jenis kejahatan dan pelaku kejahatan yang dapat dikenakan sanksi tindakan jika jenis dan pelaku tersebut berlandaskan kelemahan ideologi agama yang salah. Pelaku diupayakan dapat merubah orientasi mereka (mens-rea) terhadap keyakinan yang salah dalam actus-rea nya.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁶ ada perbedaan pola perumusan ancaman pidana penjara antara KUHP dengan UU di luar KUHP. Pada KUHP sistem perumusan digunakan yaitu:

1. Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan; dan
2. Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternative dengan jenis sanksi lainnya berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai yang paling ringan. Bentuk perumusan ancaman pidana di luar KUHP dipergunakan beberapa sistem perumusan antara lain yaitu:
 - a) Sistem perumusan tunggal atau sistem imperative;
 - b) Sistem perumusan alternative;
 - c) Sistem perumusan kumulatif; dan
 - d) Sistem perumusan kumulatif-alternatif

Untuk penerapan sanksi Tindakan bagi pelaku kejahatan terorisme, peneliti memiliki gagasan dalam memformulasikan dalam bentuk sistem perumusan kumulatif-

¹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 130.

¹⁵ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, tt, hlm. 162.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 150-158.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

alternatif. Keunggulan dari sistem ini adalah Jaksa dapat menuntut dan Hakim dapat memutus dan memilih dengan sebelumnya menilai apakah seorang pelaku dapat diberikan tindakan atau tidak berdasarkan hasil fakta yang ada di persidangan. Sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana.¹⁷

Formulasi penerapan sanksi Tindakan yang akan diatur dalam revisi hukum positif tentang terorisme secara kumulatif-alternatif ini dapat diatur secara terpisah dari delik yang diancam pidana. Adapun gagasan atau ide penulis, pengaturan penerapan sanksi Tindakan diberikan pada Pasal tersendiri dalam Undang-undang yang mengatur tentang jenis pidana dan cara melaksanakan pidana tersebut. Adapun rumusan ketentuannya yaitu:

Pasal X

Jenis Pidana

- (1) Pelaku kejahatan terorisme di pidana berdasarkan jenis pidana yang ada dalam undang-undang ini;
- (2) Jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan terorisme adalah pidana pokok dan/atau tindakan;

Pasal XX

Pidana Pokok

- (1) Pidana Pokok terhadap pelaku kejahatan terorisme adalah:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Seumur Hidup;
 - c. Pidana Penjara dalam waktu tertentu;

d. Pidana Denda;

- (2) Selain pidana pokok, pelaku kejahatan terorisme dapat diberikan sanksi Tindakan;

Pasal XXX

Tindakan

- (1) Tindakan terhadap Pelaku kejahatan terorisme dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan;
- (2) Tindakan wajib dilaksanakan bagi yang turut serta melakukan, membantu melakukan dan/atau percobaan melakukan kejahatan terorisme;
- (3) Lamanya menjalani Tindakan tidak lebih dari lamanya masa pidana pokok;
- (4) Bentuk-bentuk Tindakan dan lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan Tindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah

2. Bentuk Sanksi Tindakan Bagi Pelaku Terorisme

Selain perubahan jenis dan pola pemidanaan menjadi *ultimum remedium*, harus diperhatikan juga bentuk-bentuk sanksi tindakan yang dapat ditawarkan sebagai bentuk rekonstruksi pemidanaan sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana terkait pemidanaan bagi pelaku Tindak Pidana Terorisme. Peneliti menawarkan ide bentuk-bentuk pemberian sanksi tindakan bagi pelaku terorisme dapat dilakukan dengan cara antara lain:

a. Program *Brainwashing*

Brainwashing atau yang dikenal dengan cuci otak merupakan salah satu tindakan yang

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 50.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

dapat mencegah kejahatan terorisme dengan cara doktrinasi agama secara benar. Masalah terorisme dapat dilihat dari sudut pandang psikologi sosial dan sosiologik. Secara psikologi aksi-aksi terorisme di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh dua sebab utama, yaitu : (1) krisis kepercayaan kepada sistem kehidupan sosial politik dan kultur; (2) karena faktor pelemahan ideologi psikologi itu sendiri.

Krisis kepercayaan atas sistem kehidupan sosial politik, hukum, ekonomi maupun pendidikan menyebabkan sebagian orang merasa frustrasi, marah, jengkel dan bahkan kecewa dengan keadaan. Kondisi yang demikian ini menghantarkan kehidupan kejiwaan yang labil. Labilitas kehidupan jiwa inilah yang melemahkan pertahanan emosi seseorang sehingga kepadanya sangat mudah dipengaruhi, diprovokasi untuk melakukan pembencian terhadap sistem kehidupan sosial kenegaraan dan pemerintahan yang dianggap bertanggungjawab atas kehidupan sosial pada umumnya. Perilaku kebencian ini dapat mewujudkan dalam bentuk kelompok yang mengaku atau mengatasnamakan agama, jihad, perjuangan fisabilillah, amar makruf, dan sebagainya. Maka dari itu, adanya brainwashing oleh pemerintah diperlukan dalam hal krisis kepercayaan ini. Brainwashing ini diharapkan dapat memcuci otak para pelaku untuk kembali ke ajaran yang benar bahwa mereka yang mengatasnamakan agama, jihad dan sebagainya adalah salah, dan perlu diperbaiki pemahaman mereka.

b. Program Deradikalisasi

Deradikalisasi sendiri berasal dari kata dasar radikal, berasal dari bahasa Latin, radix yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal diartikan amat keras menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang dan ketentuan pemerintah.¹⁸ Eko Endarmoko dalam “Tesaurus Bahasa Indonesia,” menjelaskan arti radikal sinonim dengan fundamental, mendasar, primer, esensial, ekstrim, fanatik, keras, militan. Jika dikaitkan dengan tindakan seseorang, maka radikal berarti ekstrimis, reaksioner, revolusioner, progresif, liberal, reformis dan seterusnya.¹⁹ Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.²⁰

Deradikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror dan radikalisme. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Tidak hanya polisi dan aparat keamanan lainnya, tetapi juga seluruh kementerian, lembaga negara, dan civil society : seluruh perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat, hingga institusi dasar dan terkecil dalam sistem sosial yaitu keluarga. Program deradikalisasi ini dibentuk bukan hanya karena rekasi terorisme yang semakin terang-terangan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengikis paham garis keras dalam beragama.²¹

Menurut Petrus Reinhard Golose terdapat tiga kunci program deradikalisasi yang amat penting, yakni HUMANIS, SOUL APPROACH, DAN MENYENTUH AKAR RUMPUT. Deradikalisasi ini berupaya membuka wawasan bahwa untuk

¹⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 462

¹⁹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, GPU, Jakarta, 2006, hlm. 501

²⁰ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh*

Akar Rumput, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hlm. 62.

²¹ Zuly Qodir, *Radikalisme Agama Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 127-128

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

memberantas terorisme diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan dari multi pihak dengan pendekatan interdisipliner. Sementara RAND Corporation melihat bahwa, deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga masyarakatan sebagai upaya mengubah yang radikal menjadi “tidak radikal”.²²

Kegiatan Deradikalisasi mencakup 3 (tiga) hal: \

1. Rehabilitasi (Pemulihan Akhlak / Perilaku), artinya pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula;
2. Reintegrasi (Hidup Bersama & Rasa Kebersamaan), artinya penyatuan kembali; pengutuhan kembali, yaitu membawa kembali ke dalam persatuan: membawa seseorang atau sesuatu kembali ke dalam kelompok atau kesatuan yang lebih besar setelah sekian lama keluar/terasing; dan
3. Re-edukasi (Belajar Lagi & Belajar Kembali), artinya pendidikan ulang, dan mengkaji ilmu pengetahuan yang pernah di peroleh, baik pendidikan agama maupun pengetahuan lain sehingga akan membuka cakrawala berpikirnya.²³

c. Pemisahan Masyarakatan

Sebagai salah satu sumber daya manusia warga binaan yang merupakan salah satu manusia biasa yang mendapat hukuman berdasarkan putusan hakim, mengisyaratkan bahwa penjatuhan pidana bagi seseorang melalui palu sang hakim pada hakekatnya

tidaklah sebagai suatu perbuatan balasa dendam oleh negara, melainkan sebagai imbalan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang mana dari pada diharapkan akan menghasilkan kesadaran untuk dihari yang akan datang melalui pemberian pengayoman serta masyarakatannya di dalam Lembaga Masyarakatan dengan sistem Masyarakatan.

Adanya pemisahan lembaga masyarakatan khusus narapidana terorisme, agar pengayoman warga binaan terorisme lebih mudah untuk dijalankan. Sistem pola pengayoman serta pemsyarakatannya berdasarkan law an order approach dan treatment approach pengayoman warga binaan, dan juga diberikannya pembinaan khusus mengenai pengetahuan agama. Pemisahan lembaga masyarakatan untuk para pelaku terrorisme harus di bawah naungan lembaga khusus di luar Kementerian Hukum dan HAM

d. Pembentukan Lembaga khusus pelaksanaan sanksi Tindakan

Dibentuknya badan khusus untuk melaksanakan sanksi Tindakan merupakan alternatif untuk pemerintah dalam pembenahan para narapidana terorisme. Seperti negara-negara lainnya seperti Singapura, Mesir, Arab Saudi yang mempunyai lembaga khusus dalam menagani masalah sanksi tindakan untuk pelaku kejahatan. Di Indonesia bisa dilakukan oleh lembaga khusus di bawah naungan BNPT yang bekerja sama dengan MUI.

Namun tidak menutup kemungkinan lembaga tersebut berada di bawah naungan Kejaksaan

²² Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2010, hlm. 169

²³ Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel” dalam Jurnal Yudisial Volume III/No.02/Agustus/2000, hlm. 116.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Agung Republik Indonesia sebagai eksekutor putusan pengadilan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan putusan pengadilan dapat lebih efektif pelaksanaannya dan dapat secara riil dipantau oleh pelaksana putusan yaitu Jaksa. Lembaga ini diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai macam bentuk tindakan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UU.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, perumusan (formulasi) sanksi pidana terkait dengan adanya sanksi tindakan dari suatu norma yang sebelumnya ada harus disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan formulasi. Berkaitan revisi Undang-Undang Terorisme mendatang, perlu adanya batasan dan syarat penerapan sanksi tindakan di dalam revisi undang-undang tersebut dalam hal jenis kejahatan dan pelaku kejahatan. Adapun Formulasi penerapan sanksi Tindakan yang akan diatur dalam revisi hukum positif tentang terorisme secara kumulatif-alternatif ini dapat diatur secara terpisah dari delik yang diancam pidana. *Kedua*, bentuk-bentuk pemberian sanksi Tindakan bagi pelaku terorisme dapat dilakukan dengan cara: 1) program Brainwashing, 2) program deradikalisasi, 3) Pemisahan masyarakat, dan 4) pembentukan lembaga khusus pelaksanaan sanksi Tindakan, yaitu sebuah lembaga di berada dibawah Kejaksaan Agung selaku Eksekutor putusan pengadilan. Sebagai kontribusi, peneliti memberikan saran untuk legislatif: agar segera mereformulasikan jenis sanksi terhadap

pelaku kejahatan terorisme dengan memasukkan sanksi tindakan dalam revisi UU terorisme mendatang. Untuk Praktisi dan Penegak Hukum: Agar ikut serta mendorong penerapan sanksi Tindakan terhadap pelaku kejahatan terorisme dengan mempertimbangkan penelitian ini bahan diskusi dalam forum Integrated Criminal Justice System (ICJS). Untuk Akademisi: agar penelitian ini menjadi sumber bahan pengetahuan dan bahan kajian dalam forum diskusi akademik baik dalam bentuk workshop, FGD, seminar-seminar atau bahan diskusi perkuliahan sebagai bahan utama perluasan wawasan ilmu hukum pidana khususnya pembedaan yang berkaitan dengan sanksi Tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. 2010. *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*. Bandung : Lubuk Agung
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionis, Binacipta*, Bandung
- _____, 2002. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Basuki, Sulisty. 1989. *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*. Jakarta : Kesaint Balanc
- Braithwhite, John, Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be Summated to Crime and Justice :Review of Research, University of Chicago Press, Chicago, tt.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
Singaraja, 5 Oktober 2019

- Duff, R. A. and David Garland (Ed.). 1995. *A Reader on Punishment*. New York : Oxford University Press.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta : GPU
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara.
- Masyar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme : Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marbun, B.N. 2003. *Kamus Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ctk. Ketiga*. Bandung : Refika Aditama.
- Qodir, Zuly. 2014. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ray Jeffery, C. 1977. *Crime Prevention Through Environmentl Design*. Beverly hills London: SAGE Publication, Inc.
- Reindhard Golose, Petrus. 2009. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System& Implementasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- _____, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga. Jakarta : UI Press.
- Wahid, Abdul, Dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Walker, Negel. 1995. *Reductivism and deterrence*. New York : Oxford University Press.
- WS., Indrawan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media*, Jombang, tt.
- artikel / Jurnal Ilmiah**
- Pradityo, Randy. 2016. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penganggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” dalam Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 1
- Wijaya, Endra. 2000. “Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel” dalam Jurnal Yudisial Volume III/No.02/Agustus.
- Makalah/Pidato**
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
(RUU KUHP)

Internet

<http://huda->

drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2016/01

[/urengensi-revisi-undang-undang-teroris](http://urengensi-revisi-undang-undang-teroris)

me.html, diakses tanggal 15 Maret 2016.

<https://www.tempo.co/read/kolom/2016/11/2>

[2/2429/penjara-tak-membuatnya-jera,](https://www.tempo.co/read/kolom/2016/11/2)

diakses pada tanggal 15 Juli 2016.